

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.83, 2010

Kementerian Keuangan. Bea Masuk. USDFS RI-Jepang

## PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PMK.011/2010 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 96/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK
DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* (USDFS)
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

a. bahwa sehubungan dengan perubahan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature 2004 (AHTN-2004) ke ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature 2007 (AHTN-2007), maka perlu menetapkan tarif bea masuk atas produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, disepuh atau dilapisi selain secara elektrolisa dengan seng, dalam bentuk selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm, melalui perubahan Menteri terhadap Peraturan Keuangan 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, dengan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Nomor Undang-Undang 17 Tahun 2006, menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 Pengesahan Agreement betwen the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Menganai Suatu Kemitraan Ekonomi):
- 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi:

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN **MENTERI** KEUANGAN **TENTANG** PERUBAHAN ATAS PERATURAN **MENTERI** KEUANGAN **NOMOR** 96/PMK.011/2008 **TENTANG** PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK **MENGENAI** INDONESIA DAN **JEPANG SUATU** KEMITRAAN EKONOMI.

#### Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, dengan menyisipkan 1 (satu) nomor diantara Nomor 64 dan Nomor 65 yaitu Nomor 64a yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

NO.	POS/SUB POS	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF	% BEA
	HEADING/SUB		GOODS	MASUK/
	HEADING			% IMPOR
				DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64a	ex 7210.49.20.00	Mengandung karbon	Containing by	0,0
		kurang dari 0,6%	weight less than	
		menurut beratnya dan	0.6% of carbon and	
		ketebalan tidak melebihi	of a thickness not	
		1,2 mm	exceeding 1.2 mm	

#### Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR